



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDY PRAYOGA Bin SENEN
2. Tempat lahir : Seputih Raman
3. Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 6 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT/ RW 08/05, Kampung Rukti Harjo,
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 April 2019 Nomor 113/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 April 2019 Nomor 113/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa DEDY PRAYOGA Bin SENEN beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PRAYOGA Bin SENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY PRAYOGA Bin SENEN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dilanani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628Dipergunakan dalam perkara an, Terdakwa Samino Bin Tukimin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DEDY PRAYOGA Bin SENEN pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar Jam 07.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan November di tahun 2018 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2018 bertempat di Dusun V RT/ RW 08/05, Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 2 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar Jam 22.00 wib saksi Samino dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type F3 Warna Gold milik saksi Bayu Aji yang diletakkan di meja dapur rumahnya, kemudian hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar Jam 07.00 wib saksi Samino Bin Tukimin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Samino telah menemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type F3 Warna Gold dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menonaktifkan HP tersebut serta menawarkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membeli HP tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Gayoh Saputra dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bayu Aji mengalami kerugian sebesar Rp. 4.399.000 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bayu Aji Pamungkas Anak dari Sutarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 3 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang handphone tersebut dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa yang membeli handphone milik saksi yang hilang yang dibeli dari saksi Samino ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak;
 - Bahwa cara saksi Samino melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, dimana pada saat kejadian rumah saksi sedang ada acara hajatan, saksi menaruh handphone Oppo milik saksi diatas meja yang terletak disamping rumah sekira Jam 21.00 WIB saksi tinggal kerokan didalam ruang dapur lalu sekira Pukul 22.00 WIB, handphone Oppo milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di atas meja yang terletak disamping rumah tersebut hilang atau tidak ada;
 - Bahwa rumah dan pekarangan saksi dikelilingi oleh pagar berupa tembok permanen sedangkan sisi depan rumah yaitu pagar tembok divariasi dengan besi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah membeli handphone milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan mengakui bahwa yang telah mencuri handphone milik saksi tersebut adalah saksi Samino dan selanjutnya handphone milik saksi dijual kepada oleh saksi Samino kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk membeli handphone milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Agus Priyanto, SH Bin Suropto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 4 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menangkap Terdakwa karena melakukan membeli barang yang merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap saksi Gayoh Saputra Als Gayu yang telah membeli handphone hasil kejahatan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut diawali setelah saksi mendapatkan Informasi dari korban yang bernama saksi Bayu Aji Pamungkas bahwa hansphone milik korban yang telah hilang berada di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan menurut keterangan saksi Bayu Aji Pamungkas mengetahui keberadaan handphone tersebut dari Aplikasi Pencari Perangkat melalui alamat G MAIL, setelah itu dilakukan penyelidikan dan benar setelah dilakukan Penangkapan terhadap saksi Gayoh Saputra Als Gayu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO F3 warna Gold dan dari keterangan saksi Gayoh Saputra Als Gayu mengakui barang bukti tersebut miliknya di dapat atau di beli dari Terdakwa yang beralamat di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO F3 warna Gold benar milik Terdakwa yang di jual kepada saksi Gayoh Saputra Als Gayu dan di dapatkan dengan cara membeli dari saksi Samino yang beralamat di Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu dilakukan Penangkapan terhadap saksi Samino dan dari keterangan saksi Samino mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO F3 warna Gold tersebut di dapatkan dengan cara melakukan Pencurian di rumah korban yang bernama saksi Bayu Aji Pamungkas yang beralamat di Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bayu Aji Pamungkas untuk membeli handphone milik saksi Bayu Aji Pamungkas;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bayu Aji Pamungkas mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Samino Bin Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold tersebut pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Bayu Aji Pamungkas yang beralamat di Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian saksi menjual handphone hasil kejahatan kepada Terdakwa diawali pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk kerja membuat Batako, setelah itu saksi menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 hasil curian tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu saksi bilang kepada Terdakwa bahwa saksi telah menemukan handphone tersebut dijalan, setelah itu saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mematikan handphone tersebut, setelah Terdakwa berhasil mematikan handphone tersebut kemudian saksi menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli handphone tersebut, lalu Terdakwa bersedia

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 6 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun nunggu Terdakwa mendapat uang dulu, setelah itu lima hari kemudian setelah Terdakwa mendapat uang kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat yang sah;

- Bahwa saksi berperan melakukan pencurian handphone, sementara peran Terdakwa membeli handphone hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bayu Aji Pamungkas untuk membeli handphone tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi Bayu Aji Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Gayoh Saputra Als Gayu Bin Budi Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi membeli handphone dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian saksi membeli handphone hasil kejahatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar Jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun V RT/ RW 08/05, Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah membeli dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak dan dokumen handphone yang sah;
- Bahwa pada saat saksi membeli handphone dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut sebagai upah untuk membuat batako;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bayu Aji Pamungkas untuk menjual handphone milik saksi Bayu Aji Pamungkas;

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 7 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bayu Aji Pamungkas mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli barang berupa handphone yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli handphone yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik saksi Bayu Aji Pamungkas;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli handphone hasil kejahatan diawali pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB saksi Samino datang kerumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk kerja membuat Batako, setelah itu saksi Samino menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold hasil curian tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu saksi Samino bilang kepada Terdakwa bahwa saksi Samino telah menemukan handphone tersebut di jalan, setelah itu saksi Samino meminta tolong kepada Terdakwa untuk mematikan handphone tersebut, setelah Terdakwa berhasil mematikan handphone tersebut kemudian saksi Samino menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli handphone tersebut, lalu Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun nunggu Terdakwa mendapat uang dulu, setelah itu lima hari kemudian setelah Terdakwa mendapat uang kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 8 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Samino, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Samino, setelah itu saksi Samino menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat yang sah ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 handphone tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Gayoh Saputra Als Gayu warga Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah rupiah), namun pembayaran handphone tersebut masih dihutang dan akan dibayar setelah mendapat upah dari membuat batako dirumah Terdakwa hingga sekarang saksi Gayoh Saputra Als Gayu belum membayar hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat atau dokumen yang sah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Samino melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian saksi Samino melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Bayu Aji Pamungkas yang beralamat di Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samino mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik saksi Bayu Aji Pamungkas dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli handphone yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik saksi Bayu Aji Pamungkas;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli handphone hasil kejahatan diawali pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB saksi Samino datang kerumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk kerja membuat Batako, setelah itu saksi Samino menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold hasil curian tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu saksi Samino bilang kepada Terdakwa bahwa saksi Samino telah menemukan handphone tersebut dijalan, setelah itu saksi Samino meminta tolong kepada Terdakwa untuk mematikan handphone tersebut, setelah Terdakwa berhasil mematikan handphone tersebut kemudian saksi Samino menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli handphone tersebut, lalu Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun nunggu Terdakwa mendapat uang dulu, setelah itu lima hari kemudian setelah Terdakwa mendapat uang kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Samino, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Samino, setelah itu saksi Samino menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat yang sah ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 handphone tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Gayoh Saputra Als Gayu warga Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah rupiah), namun pembayaran handphone tersebut masih dihutang dan akan dibayar setelah mendapat upah dari membuat batako dirumah Terdakwa hingga sekarang saksi Gayoh Saputra Als Gayu belum membayar

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 10 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat atau dokumen yang sah handphone tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bayu Aji Pamungkas mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DEDY PRAYOGA Bin SENEN yang saat ini dihadapkan, diperiksa

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 11 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold milik saksi Bayu Aji Pamungkas yang merupakan hasil kejahatan, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Bayu Aji Pamungkas, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bayu Aji Pamungkas untuk membeli handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa membeli handphone hasil kejahatan diawali pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 07.00 WIB saksi Samino datang kerumah Terdakwa di Dusun V Rt/Rw 08/05 Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk kerja membuat Batako, setelah itu saksi Samino menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold hasil curian tersebut kepada Terdakwa, pada saat

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 12 dari 15 Halaman



itu saksi Samino bilang kepada Terdakwa bahwa saksi Samino telah menemukan handphone tersebut di jalan, setelah itu saksi Samino meminta tolong kepada Terdakwa untuk mematikan handphone tersebut, setelah Terdakwa berhasil mematikan handphone tersebut kemudian saksi Samino menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli handphone tersebut, lalu Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun menunggu Terdakwa mendapat uang dulu, setelah itu lima hari kemudian setelah Terdakwa mendapat uang kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Samino, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Samino, setelah itu saksi Samino menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak dan surat yang sah, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadiah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628, masih dipergunakan Penuntut Umum dalam penuntutan atas nama Terdakwa Samino Bin Tukimin, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an, Terdakwa Samino Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Bayu Aji Pamungkas Anak dari Sutarso;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PRAYOGA Bin SENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY PRAYOGA Bin SENEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type F3 Selfie Expert warna Gold nomor Imei 1 : 865249032798636 Imei 2 : 865249032798628

Dikembalikan kepada saksi korban BAYU AJI PAMUNGKAS anak dari SUTARSO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 14 Mei 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HIFNI, SH., MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 113/Pid.B/2019/PN Gns. Halaman 15 dari 15 Halaman